



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231

Pos-el : disdik_bjm@yahoo.co.id

Yth. Kepala SMP Negeri
Se-Kota Banjarmasin

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Nomor : 400.3.5/5179-P.SMP/Dipendidik/2025

Tentang

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) BAGI SEKOLAH YANG BELUM MEMENUHI KUOTA

Menindaklanjuti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dan memperhatikan hasil evaluasi sementara terkait kuota pendaftaran yang belum terpenuhi di beberapa satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membuka kesempatan perpanjangan pendaftaran secara offline.

Perpanjangan pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon peserta didik yang berminat, belum sempat mendaftar, yang belum tertampung, serta untuk membantu satuan pendidikan dalam memenuhi kuota pendaftaran SPMB.

Adapun ketentuan perpanjangan pendaftaran SPMB offline adalah sebagai berikut:

1. Sasaran: Sekolah yang belum memenuhi kuota pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.
2. Mekanisme Pendaftaran: Pendaftaran dilakukan secara offline langsung di satuan pendidikan masing-masing.
3. Waktu Pelaksanaan:
 - Masa Pendaftaran: 23 Juni s.d. 1 Juli 2025.
 - Verifikasi Data dan Penetapan: 23 Juni s.d. 1 Juli 2025.
 - Daftar Ulang: 2 s.d 4 Juli 2025.
4. Persyaratan Calon Peserta Didik:
 - Memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
 - Melampirkan berkas persyaratan yang diperlukan (fotokopi KK, ijazah/surat keterangan lulus, fotokopi rapor, dll).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E, BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah:

- Mensosialisasikan informasi perpanjangan pendaftaran ini kepada calon peserta didik dan masyarakat luas.
- Menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon peserta didik.
- Memastikan kelengkapan dan keabsahan data pendaftar.
- Melaporkan hasil rekapitulasi pendaftaran SPMB offline kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin paling lambat pada tanggal **21 Juli 2025**.

Diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19820427 200112 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**